



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 119/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 10 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 119/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gede Eka Rusdi Antara

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 10 Januari 2023, Pukul 11.12 – 12.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Gede Eka Rusdi Antara
2. Made Adhi Keswara

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Ardiyanto Panggeso

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]

Sidang Permohonan Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon atau Prinsipal, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:42]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Pada pagi hari ini yang hadir adalah Prinsipal dr. Gede Eka Rusdi Antara dan dr. Made Adhi Keswara yang didampingi oleh Kuasa Hukum, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan dr. Ardiyanto Panggeso, S.H., M.H., Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11]

Baik, terima kasih. Saudara Viktor, ya, yang mewakili dari Kuasanya.

Baik, sidang hari adalah Sidang Perbaikan. Karena itu, Pemohon silakan menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, dibacakan dalam kesempatan ini. Kemudian pada waktu Petitumnya dibacakan secara lengkap. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:44]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru dan doa kami semoga Yang Mulia selalu diberikan kesehatan dalam menjalani tahun 2023. Dan pada kesempatan pagi ini, Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 119 akan dibacakan oleh saya dan dr. Panggeso. Pada prinsipnya, Perbaikan Permohonan ini ada terdapat beberapa hal, Yang Mulia. Yang pertama, ada penambahan Pemohon yang sebelumnya hanya Pemohon dr. Gede Eka Rusdi Antara. Namun, saat ini ada dr. Made Adhi Keswara, dr. Heriyani Parewasi, lalu kemudian dr. Wahyudi, dan ada Dwi Bagas Andika, Yang Mulia.

Dan selain itu juga ada perubahan pasal sebagaimana masukan dari Yang Mulia dalam persidangan sebelumnya. Sebelumnya kami menguji Pasal 59 terkait dengan unsur sarjana hukum, tapi setelah mendapatkan masukan, maka kami tidak menguji Pasal 59 itu karena memang sudah ditafsirkan oleh MK dalam Putusan Nomor 82 Tahun 2015, kalau tidak salah, terkait dengan unsur sarjana hukum, maka Pasal 59 tidak kita masukkan. Dan kami saat ini menguji Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1), Yang Mulia. Jadi yang tetap sesuai dengan Permohonan awal adalah Pasal 69 ayat (1), namun yang diubah adalah Pasal 59 menjadi Pasal 60, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:22]

Baik. Saya konfirmasi dulu, ini Pemohon awal hanya satu, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:27]

Ya, baik, Yang Mulia. Pemohon awal hanya satu. Sekarang ada lima, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:32]

Lima, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:33]

Ya, siap.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:33]

Oke. Empatnya yang baru, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:36]

Ya, baik, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:37]

Oke, silakan dilanjutkan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:39]

Izin saya lanjutkan, Yang Mulia. Terkait dengan Kewenangan MK, mohon izin tidak dibacakan karena tidak ada perbaikan. Lalu kemudian untuk Legal Standing, saya mungkin hanya ingin menjelaskan garis besarnya saja, dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah dokter yang memang terdampak langsung terhadap ketentuan pasal a quo, dimana yang bersangkutan mengalami proses penegakan disiplin di MKDKI dan yang paling krusial dalam proses yang dilakukan, Pemohon I dan Pemohon II dibacakan putusannya dalam sidang yang tertutup, padahal aturannya kalau itu dibacakan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum, maka tidak sah. Tapi karena tidak ada mekanisme berjenjang lanjutan, maka itu kemudian tidak ... menjadi tidak ada saluran untuk menyatakan bahwa putusan itu tidak sah.

Lalu yang kedua, terhadap Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V. Tentunya Pemohon III dan Pemohon IV adalah dokter yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi laporan ataupun pengaduan yang serupa dengan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya Pemohon III dan Pemohon IV, kami rasa layak untuk mendapatkan legal standing. Demikian juga Pemohon V adalah mahasiswa ... badan eksekutif mahasiswa yang ... dari fakultas kedokteran, Yang Mulia. Artinya bahwa dapat dipastikan yang bersangkutan juga akan menjadi dokter dan akan mengalami kerugian konstitusional yang sama. Mungkin itu pada pokoknya, Yang Mulia, untuk legal standing.

Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan Pokok Permohonan yang akan disampaikan oleh dr. Ardiyanto Panggeso, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:32]

Ya, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIYANTO PANGGESO [05:36]

Izin, Yang Mulia. Ardiyanto Panggeso membacakan Alasan Permohonan Pemohon di III. Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah Pasal 60 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 terhadap kata *menteri*, Pasal 69 ayat (1) terhadap frasa *mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia* telah bertentangan secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 29D ayat (1). Maka ketentuan (...)

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:17]

Pasal 29 atau Pasal 28D?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:19]

Pasal 28D.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIYANTO PANGGESO [06:22]

Pasal 28D, maaf, Yang Mulia. Pasal 28D ayat (1), maka ketentuan norma Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dengan alasan sebagai berikut.

A. (...)

18. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:41]

Yang perbaikannya saja, ya, tidak usah dibacakan semua.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIYANTO PANGGESO [06:45]

Ya, siap, Yang Mulia.

- A. Pengangkatan anggota MKDKI oleh menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat ... angka:
1. Bahwa pembentukan MKDKI adalah untuk menegakkan disiplin.
 2. Yang dimaksud penegakan disiplin adalah penegakan aturan atau ketentuan penerapan keilmuan.
 3. MKDKI berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan dalam penerapan ilmu kedokteran.
 4. Secara kedudukan MKDKI berada di bawah KKI, hal ini dapat terlihat apabila ditafsirkan secara sistematis sebagai berikut.
 - 1) MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI.
 - 2) MKDKI bertanggung jawab kepada KKI.
 - 3) MKDKI di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh KKI atas usul MKDKI.
 - 4) MKDKI dalam mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama di hadapan ketua KKI.
 - 5) Semua pengaturan tentang MKDKI diatur dengan pengaturan KKI.
 - 6) Segala pembiayaan kegiatan MKDI dibebankan kepada anggaran KKI.
 5. Konstruksi KKI bertanggung jawab secara konstruksi KKI memiliki pertanggungjawaban kepada presiden.

6. Bahwa KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter.
 7. Bahwa artinya yang seharusnya menetapkan anggota MKDKI adalah KKI atas usul organisasi profesi, bukanlah menteri.
- Selanjutnya. Angka 5.
5. Bahwa dengan masuknya peran menteri dalam menetapkan anggota MKDKI akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas struktur serta kedudukan MKDKI terhadap KKI yang akan berpengaruh pada kekuatan hukum keputusannya dengan KKI. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 6. Bahwa penataan ini menjadi sangat penting dan memiliki hubungan terhadap kedudukan KKI atas MKDKI yang juga menjadi objek pengujian Pasal 69 ayat (1) pada perkara a quo.
- B. Keputusan MKDKI yang mengikat bagi KKI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
1. Jika membaca politik hukum pengaturan penegakan disiplin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 desain awal penegakan disiplin sesungguhnya akan diwujudkan dalam bentuk peradilan profesi ... peradilan khusus profesi kedokteran. Risalah ini dapat ditemukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran Tahun 2003.
 2. Bahwa semula peradilan khusus profesi kedokteran yang dirancang akan berada di lingkungan peradilan umum lingkup Mahkamah Agung yang sama dengan peradilan pajak, peradilan niaga, dan sebagainya.
 3. Dianggap dibacakan.
 4. Bahwa meskipun desainnya berubah menjadi peradilan disiplin yang ditegakkan oleh MKDKI dari KKI, dimana secara karakteristik penegakan disiplin dokter sudah mengadopsi konsepsi quasi judicial institution karena menjalankan fungsi penegakan hukum, melakukan mekanisme peradilan dalam bentuk pemeriksaan, dan memutus perkara, serta dapat merampas hak seseorang.
 5. Bahwa jika membaca kerangka hukum peradilan disiplin telah memperlihatkan corak quasi judicial institution yaitu:
 - a. Kewenangan untuk melakukan penegakan disiplin diberikan oleh undang-undang.
 - b. Undang-Undang 29/2000 ... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, ralat, ini bukan 2009. Mendesain kelembagaan KKI merupakan lembaga yang otonom, mandiri, nonstruktural

- bersifat independen, dan langsung bertanggung jawab kepada presiden.
- c. Jika melihat normal Pasal 55 sampai Pasal 70 Undang-Undang Praktik Kedokteran telah mendesain adanya mekanisme yudisial atau peradilan berupa:
 - 1) Lembaga MKDKI dan KKI adalah lembaga yang diberikan kewenangan.
 - 2) Ada tugas, fungsi, dan kewenangan.
 - 3) Mekanisme pengaduan.
 - 4) Mekanisme pemeriksaan.
 - 5) Keputusan.
 - 6) Pendelegasian kewenangan kepada KKI untuk mengatur lebih lanjut mekanisme pemeriksaannya.
 - d. Muncul Perkonsil 50/2017 yang mengatur tentang tata cara penanganan pengaduan disiplin dokter.
 - e. Perkonsil 50/2017 mengatur kelembagaan MKDKI, majelis pemeriksa disiplin, dan aspek formil persidangan berupa adanya sidang panitera dan panitera pendamping, alat bukti, jenis putusan, mekanisme pengaduan, mekanisme pemeriksaan, pemeriksaan alat dan barang bukti, adanya putusan, pelaksanaan putusan, dan pembiayaan.
6. Bahwa karakter quasi judicial institution pada peradilan disiplin dokter secara sosiologis dan yuridis diperkuat oleh argumen ... argumen KKI sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 82 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.
 - e. Keberadaan MKDKI sama halnya dengan posisi dan kedudukan badan peradilan disiplin lainnya yang permanen yang telah diatur secara eksplisit dalam sebuah undang-undang lex specialist seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Kehormatan untuk anggota DPRD, Mahkamah Kehormatan Dewan untuk DPR RI, Komisi Yudisial untuk perilaku hakim, dan Dewan Kehormatan Advokat.
 7. Eksistensi MKDKI yang menjalankan fungsi peradilan disiplin bagi profesi dokter semakin diperkuat dengan lahirnya Putusan MK Nomor 82 Tahun 2015 yang memisahkan dokter dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan seterusnya.
 8. Bahwa karena peradilan disiplin yang diperiksa dan dijalankan oleh majelis pemeriksa disiplin MKDKI serta KKI telah menjadi quasi judicial institution, maka ia harusnya tunduk dengan prinsip proses hukum yang adil atau due process of law.
 9. Dibacakan ... dianggap dibacakan.

10. Bahwa dari proses hukum yang adil atau due process of law menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga menjamin ... mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.
11. Oleh karena itu, penyelenggaraan proses hukum yang adil sangatlah penting terutama dalam melindungi seseorang dari kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, setiap negara harus memperha ... memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas setiap orang sebagai upaya penyelenggaraan proses hukum yang adil tidak terkecuali dalam mekanisme MKDKI.
12. Dianggap dibacakan.
13. 14 dianggap dibacakan. Saya ke angka 15.
15. Bahwa penegakan atau dalam penyelenggaraan due process of law harus disediakan seperangkat hak yang dapat digunakan oleh setiap orang agar dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Unsur minimal dari proses hukum yang adil, sebagaimana yang telah ditemukan ... dikemukakan oleh baik Tobias dan Petersen maupun Kongres PBB berorientasi pada keadilan prosedural.
16. Bahwa keadilan prosuderal ini berarti menempatkan konstitusi atau undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan lainnya sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil. Keadilan prosedural dapat memberikan keuntungan bahwa dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama. Pada dasarnya yang menjadi titik sentralnya adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap arbitrary action of the government.
17. Bahwa nilai-nilai yang mendasari perlu ditegakkannya due process model adalah.
 - a. Kemungkinan adanya faktor kelalainan yang sifatnya manusiawi atau human error.
 - b. Menekankan kepada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan yang berpotensi terjadi.
 - c. Menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang.
 - d. Proses peradilan biasanya cenderung menekan, membatasi, dan merendahkan martabat.
 - e. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut.

- f. Adanya persamaan di muka hukum atau equality before the law lebih diutamakan.
- 18.19 dianggap dibacakan.
20. Bahwa apabila kita melihat proses pemeriksaan di MPD yang dibentuk secara ad hoc saat ada pengaduan yang masuk ke MKDKI, terlihat tidak memenuhi nilai-nilai dan karakteristik due process of law sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 18 tersebut di atas.
21. Bahwa dalam pemeriksaan yang berlangsung di MPD terdapat proses yang bertentangan dengan nilai-nilai dan karakteristik due process of law, antara lain:
- 1) Adanya larangan bagi MKDKI untuk melakukan mediasi kepada para pihak.
 - 2) Pengadu dapat berkomunikasi dengan majelis pemeriksa Disiplin dengan bebas, teradu dapat didampingi oleh pendamping teradu, namun pendamping teradu atau kuasa teradu hanya bisa melengkapi keterangan teradu apabila diizinkan oleh majelis pemeriksa.
 - 3) Saat teradu akan menghadirkan saksi atau ahli, pemeriksaan saksi atau dilakukan oleh majelis pemeriksa tanpa dihadiri atau tidak bisa dihadiri oleh teradu.
 - 4) Majelis Pemeriksa saat memeriksa teradu berperan juga sebagai penyidik ataupun penuntut, dimana dalam praktik saat melakukan pemeriksaan.
- 22.23, 24 dianggap dibacakan.
25. Bahwa apabila dilihat secara struktural, MKDKI merupakan institusi yang secara hierarki berada di bawah KKI.
26. Bahwa untuk menjelaskan secara hierarki MKDKI ada di bawah KKI, maka perlu dijelaskan kedudukan MKDKI dan KKI berdasarkan kewenangan dan seterusnya.
27. Bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang 23 Tahun 2004 dijelaskan KKI memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter yang menjalankan praktik kedokteran dalam meningkatkan mutu pelayanan medis. Dan dalam melaksanakan fungsi tersebut, KKI bertanggung jawab kepada presiden.
28. Bahwa MKDKI ... 28. Bahwa MKDKI sebagai lembaga yang dibentuk untuk menegakkan disiplin, secara pertanggungjawaban MKDKI bertanggung jawab kepada KKI.
29. Bahwa selain pertanggungjawaban, cara kerja MKDKI dan MPD diatur dengan peraturan KKI.
30. Bahwa pada Pasal 3 ayat (2) Perkonsil 50/2017 menyatakan, "MKDKI merupakan badan otonom dari KKI." Dan kemudian Pasal

- 4 menyatakan, "MKDKI tugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutus kasus pelanggaran disiplin dokter."
31. Bahwa dalam menjalankan tugas, MKDKI membentuk MPD atas setiap pengaduan dan setiap putusan MPD dilaporkan pimpinan MKDKI kepada ketua KKI.
 32. Bahwa MPD dapat menjatuhkan putusan berupa:
 - 1) Teradu dinyatakan tidak melanggar disiplin profesi atas pengaduan.
 - 2) Teradu dinyatakan melanggar disiplin profesi atas pengaduan.
 33. Bahwa dalam hal MPD menjatuhkan putusan berupa dinyatakan melanggar disiplin profesi atas pengaduan, sanksi yang dapat diberikan MPD berupa peringatan tertulis, pencabutan ... rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi untuk sementara waktu paling lama 1 tahun atau untuk selamanya, dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau reschooling di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
 34. Bahwa putusan MPD dalam Pasal 82 Perkonsil 50/2017 bersifat final sejak dibacakan di sidang terbuka untuk umum, serta putusan tersebut mengikat teradu dan KKI terhitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan KKI atau putusan.
 35. Bahwa putusan MPD hanya bersifat final, namun belum mengikat. Maka dari itu, agar putusan MPD dapat memiliki sifat mengikat dan dapat dilaksanakan setelah ketua MKDKI menerbitkan keputusan MKDKI atas setiap putusan yang telah dibacakan di sidang terbuka untuk umum oleh MPD. Kemudian ketua MKDKI menyerahkan keputusan MKDKI kepada ketua KKI yang dilakukan paling lama 7 hari setelah sidang pembacaan putusan.
 36. Bahwa selanjutnya KKI menerbitkan surat keputusan dan menyerahkan salinan keputusan MKDKI yang menyatakan teradu bersalah atau tidak bersalah kepada teradu.
 37. Bahwa dari penjabaran singkat tersebut di atas, tampak struktur yang hierarkis, yakni MKDKI berada di bawah KKI.
 38. Bahwa status otonom yang dimiliki MKDKI merupakan bentuk konsistensi pembentuk Perkonsil 50 Tahun 2017 untuk menempatkan MKDKI sebagai lembaga yang bebas, independen, dan imparial dalam memeriksa pengaduan atas dugaan pelanggaran disiplin dokter.
 39. Bahwa meskipun demikian, kebebasan ini tidak melepaskan MKDKI dari bagian KKI yang dibuktikan dengan pelaporan setiap amar putusan MPD oleh pimpinan MKDKI kepada ketua KKI dan pelaporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab MKDKI kepada KKI in casu sebagai lembaga yang berada di bawah KKI.

40. Bahwa keterikatan ini juga disampaikan oleh Broto Wasisto dalam buku *Sewindu KKI, Bab Mengelola Profesionalisme Dokter Indonesia, halaman 39*. Menyatakan tentang ketidaksesuaian posisi MKDKI yang lepas dari KKI sebagaimana di awal pembentukan MKDKI, melainkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 merumuskan MKDKI sebagai lembaga otonom dari KKI dan bertanggung jawab kepada KKI.
41. Bahwa MPD yang merupakan badan bentukan MKDKI untuk memeriksa dan memutus kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter, putusannya hanya mengikat kepada teradu, tapi tidak dengan MKDKI. Demikian pula keputusan MKDKI seharusnya tidak mengikat KKI, terutama sanksi disiplin yang diberikan oleh MKDKI karena dalam Pasal 69 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 disebutkan bersifat rekomendasi.
42. Bahwa ketidakterikatan MKDKI atas putusan MPD merupakan konsekuensi logis dari struktur hierarki dan lembaga yang membentuknya. Demikian juga ketidakterikatan KKI atas keputusan MKDKI.
43. Bahwa dengan kata lain, tidak mungkin produk hukum in casu putusan dari lembaga yang berada di bawah mengikat lembaga yang berada di atasnya. Bahkan sebaliknya, lembaga yang berada di atas dapat meninjau kembali produk hukum lembaga yang berada di bawah. Apakah putusan tersebut dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan, sebagian, atau tidak dapat ditindaklanjuti?
44. Bahwa oleh karenanya, mekanisme inilah yang seharusnya dilekatkan kepada hubungan kelembagaan antara MKDKI dan ... dengan KKI, dimana keputusan KKI tidak mengikat KKI.
45. Bahwa selain itu, apabila ditelisik secara gramatikal, bentuk sanksi pencabutan ST dan/atau SIP yang dituangkan dalam Keputusan MKDKI adalah bersifat rekomendasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang ... huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.
46. (...)

20. KETUA: DANIEL YUSMIC FOEKH [24:05]

Pemohon, Pemohon, kalau bisa mulai 46 sampai dengan 53 itu dianggap telah dibacakan. Masuk poin C saja, halaman 30.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIYANTO PANGGESO [24:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Angka 46 hingga 53 dianggap dibacakan.

22. KETUA: DANIEL YUSMIC FOEKH [24:24]

Ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIYANTO PANGGESO [24:25]

Saya masuk ke huruf C.

Keputusan MKDKI yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata ataupun pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. Bahwa sebelum menguraikan alasan konstitusional, MKDKI yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata ataupun pidana. Perlu kami uraikan semangat perlindungan dan kepastian hukum yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tidak hanya terhadap pasien atau penerima pelayanan kesehatan, namun juga terhadap dokter dan dokter gigi.
2. Bahwa dalam konsideran menimbang Undang-Undang Praktik Kedokteran pada huruf d, pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi.
3. Bahwa kemudian pemberian perlindungan dan kepastian hukum kembali ditegaskan Pasal 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran dan seterusnya.
4. 5 dianggap dibacakan.
6. Bahwa penjelasan angka 5 tersebut di atas merupakan konsekuensi dari pengaturan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan, "Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengajukan secara tertulis kepada ketua MKDKI.
7. Bahwa kepentingan yang dimaksud Pasal 66 ayat (1) tersebut, dapat ditafsirkan secara sistematis dengan melihat ketentuan Pasal 1 angka 7 Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang mendefinisikan, "Pelanggaran disiplin sebagai dugaan pelanggaran terhadap penerapan keilmuan kedokteran dan/atau kedokteran gigi yang harus diikuti oleh dokter yang melakukan."
8. Bahwa dicantumkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan

layanan kesehatan, hanya saja perlu konsistensi semua pihak dalam memberikan perlindungan hukum.

9. Bahwa dalam kerangka tersebut, perlu dipahami bahwa penegakan disiplin dan penjatuhan sanksi disiplin merupakan bentuk pembinaan yang diberikan oleh MKDKI selaku perpanjangan tangan KKI kepada dokter, sekaligus memberikan kesempatan bagi dokter untuk membina dan/atau memperbaiki penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter.
10. Bahwa terhadap pengaturan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter sebagaimana diatur Pasal 69 ayat (3), dapat berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan STR dan/atau SIP, serta kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran.
11. Dianggap dibacakan.
12. Bahwa selain penegakan disiplin, Pasal 66 ayat (3) menerangkan bahwa pengaduan atas pelanggaran disiplin tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Hanya saja memberlakukan Pasal 66 ayat (3) dengan mendasarkan pada putusan majelis pemeriksa disiplin dan keputusan MKDKI akan membuat dokter kehilangan hak dalam memperoleh kepastian hukum.
13. Bahwa di satu sisi, ketika dokter yang berdasarkan putusan MPD dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan MKDKI telah "terbukti" melakukan pelanggaran disiplin dan telah diberikan sanksi disiplin. Keputusan MKDKI juga bersifat mengikat dokter, maka sanksi disiplin tersebut harus dijalankan oleh dokter teradu. Sanksi disiplin dapat berupa pencabutan STR, atau SIT, atau diberikan sanksi kewajiban mengikuti pendidikan. Di sisi lain, dokter juga masih harus menghadapi laporan dan gugatan hukum terhadap perkara yang sesungguhnya sudah diperiksa dan diputus atas diri dokter tersebut. Perkara yang sudah diperiksa dan diputus tersebut, apalagi dengan sanksi yang harus dijalankan mestinya dapat dimaknai bahwa keberlakuan putusan tersebut telah berakhir dengan sendirinya. Dengan demikian, semestinya keputusan MKDKI tersebut di kemudian hari tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana.
14. Bahwa hal tersebut tidaklah merugikan penerima pelayanan kesehatan karena tanpa menggunakan keputusan MKDKI tetap dapat mengajukan gugatan perdata ataupun pidana.
15. Bahwa hal tersebut semakin diperkuat apabila kita melihat rumusan ketentuan pidana Undang-Undang Praktik Kedokteran, yakni mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, sama sekali tidak memasukkan suatu tindakan yang dapat dipidana akibat adanya pelanggaran disiplin.

16. Bahwa terhadap ketentuan norma yang mengatur bahwa putusan mengenai pelanggaran disiplin tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata telah diatur sebelumnya di dalam Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017.
17. Bahwa ... bahwa kemudian oleh Mahkamah Agung ketentuan norma tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 42 Tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan mengenai pelanggaran disiplin dokter dapat menjadi alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata.
18. Bahwa hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil apabila putusan MPD yang memuat rekomendasi sanksi disiplin yang kemudian ditindaklanjuti melalui keputusan MKDKI yang juga memuat rekomendasi, yakni menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang seharusnya masih dapat dikoreksi oleh KKI, namun kemudian dapat dijadikan alat bukti untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana bagi dokter. Terlebih lagi selain menjalani sanksi disiplin, dokter juga masih harus menjalani proses hukum perdata maupun pidana akibat dari keputusan MKDKI c.q. putusan MPD yang bersifat rekomendasi in casu belum mengikat.
19. Bahwa artinya dari semangat pembinaan menjadi pembinasaan. Tidak hanya terhadap karier dokter, namun juga keahliannya karena sanksi disiplin yang tidak diikuti dengan kewajiban untuk mengikuti pendidikan dalam meningkatkan disiplin keilmuan kedokteran adalah sia-sia.
20. Bahwa apabila kita menafsirkan secara sistematis ketentuan norma yang menjelaskan tentang penegakan disiplin dalam dunia kedokteran adalah sebagai berikut. Pasal 1 angka 14, dianggap dibaca dan seterusnya.
21. Bahwa norma disiplin yang menjadi batu uji penegakan disiplin oleh MPD dan MKDKI adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran sangat erat, sangat sarat dengan penerapan keilmuan kedokteran atau kedokteran gigi.
22. Bahwa hal-hal yang dinilai dari pelatihan praktik kedokteran oleh seorang dokter adalah bagaimana dokter tersebut menerapkan ilmu kedokteran dalam pelayanan profesinya. Norma disiplin tidak mempertimbangkan hasil penerapan ilmu kedokteran yang digunakan. Karena itu, norma disiplin tidak pernah mencari atau tidak pernah mempersoalkan kausalitas dampak penerapan ilmu kedokteran. Fokus norma disiplin terbatas pada penerapan keilmuan kedokteran semata, internal keilmuan.
23. Dianggap dibaca berikut tabel perbandingan penegakan disiplin dan penegakan hukum.
24. Bahwa atas pertimbangan hal-hal di atas, maka penegakan hukum menjadi kurang tepat apabila menggunakan hasil penegakan disiplin sebagai rujukan dasar suatu tuntutan atau gugatan hukum.

25. Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil apabila keputusan MKDKI dapat menjadi dasar gugatan perdata ataupun pidana, tentunya dapat merusak tujuan atas pemberian sanksi disiplin, serta tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Karena apabila seseorang mendapatkan sanksi pidana in casu penjara, tentunya dokter akan kehilangan haknya untuk tetap dapat menjadi dokter ataupun dokter PNS.
26. Bahkan terlebih lagi dalam dunia kedokteran terdapat dua tindakan dalam praktik kedokteran dan kedokteran gigi yang dampaknya kepada pasien seringkali tidak dipahami secara mendalam, yakni tentang adanya risiko medik. Izin meralat, bukan *dua* tindakan, *angka dua* dicoret.
27. Bahwa terhadap risiko medik, perlu kami jelaskan sebagai berikut. Pengertian risiko medik pada prinsipnya adalah suatu kejadian tidak diharapkan yang dapat terjadi menyertai dilakukannya suatu tindakan kedokteran. Dampak ini bisa terjadi langsung maupun tidak langsung. Bahwa ... dan seterusnya.
28. Bahwa risiko medik merupakan kondisi, dimana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada dokter karena risiko medik tersebut ialah kejadian yang impossible, yakni keadaan dimana dokter telah melakukan seluruh tindakan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kedokteran, dan standar prosedur operasional, tetapi tetap terjadi keadaan pada tubuh pasien yang tidak diharapkan, sehingga hal ini menjadi faktor yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada dokter, terlebih jika dinyatakan merupakan kesalahan dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran.
29. Bahwa artinya dalam pelaksanaan ... melaksanakan tugasnya, dokter dan dokter gigi telah sesuai dengan ... telah sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 50 huruf a, dianggap dibacakan. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap dokter dalam melaksanakan tugas.
30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka apabila keputusan MKDKI dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana, tentunya tidak sesuai dengan semangat pembinaan, sebagaimana dicita-citakan pembentuk undang-undang.
31. Bahwa oleh karenanya terhadap Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, apabila dimaknai keputusan MKDKI yang belum mengikat, dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana selain bertentangan dengan semangat pembinaan, juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) sebagai jaminan atas kepastian hukum yang adil, yakni mendapatkan perlindungan dalam menjalankan praktik kedokteran apabila terjadi suatu risiko medik yang dialami oleh pasien. Namun

karena adanya pelanggaran disiplin dan mendapatkan putusan MK DKI, lalu kemudian dijadikan dasar untuk melakukan gugatan perdata ataupun upaya pidana.

Demikian, Yang Mulia. Saya kembalikan ke (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR TANDIASA [35:38]

Izin melanjutkan, Yang Mulia, untuk Petitum.

Berdasarkan seluruh ... ya, berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon ... mohon izin renvoi, Yang Mulia, di situ hanya kata *Pemohon*, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ... renvoi lagi, Yang Mulia, terhadap kata *Pemohon* menjadi Para Pemohon. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap kata *menteri* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Konsil Kedokteran Indonesia', sehingga bunyi selengkapnya menjadi Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul organisasi profesi.
3. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap frasa *mengikat, dokter, dokter gigi*, dan *Konsil Kedokteran Indonesia* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata atau pidana. Sehingga selengkapnya keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, serta tidak dapat menjadikan ... serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata ataupun pidana'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian, Yang Mulia, dari kami Kuasa Hukum Para Pemohon. Kami serahkan. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:47]

Baik, terima kasih untuk pembacaan perbaikan dalam Permohonan Nomor 119 ini, ya. Baik, Yang Mulia, ada? Cukup. Yang Mulia? Ya, silakan, Yang Mulia. Ada masukan dari Yang Mulia Prof. Guntur.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Panel Yang Mulia Daniel Yusmic. Saudara Pemohon atau Kuasanya yang hadir Pak Viktor, dan Pak Ardianto, dan seluruh Hadirin, ya. Saya cuma make sure saja, sebetulnya tidak memberi nasihat lagi karena ini sudah perbaikan, ya. Tetapi cuma untuk memastikan saja bahwa apa yang perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh ... apa ... perbaikan berupa perubahan ini, ini saya menangkapnya ini ada dua hal yang utama.

Yang pertama, terkait terlepas dari soal ... apa namanya ... jumlah Pemohon yang berubah, ya, itu saya pikir sudah tidak masalah. Bagi saya yang penting menyangkut substansi ini.

Yang pertama, Pemohon kan tadinya mengambil isu di Permohonan awal itu terkait dengan soal pendidikan atau ... apa ... klasifikasi pendidikan sarjana, kemudian minta ditafsirkan menjadi magister hukum kesehatan, tapi tadi Pak Viktor tadi sudah menjelaskan bahwa itu karena adanya nasihat dari Majelis Hakim dan juga karena ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, sehingga isu itu tidak dipersoalkan dan berpindah ke isu hukum yang lain, yang baru, yaitu terkait dengan frasa *menteri* ini kemudian hendak diterjemahkan menjadi KKI, ya. Jadi konsil ... apa namanya ... Konsil Kedokteran Indonesia. Apakah memang seperti itu, ya? Jadi inginnya bukan menteri? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Saudara Pemohon, kalau itu bukan menteri, nah, apakah yang KKI ... karena nanti kan KKI kalau inginnya Pemohon ini kan menjadi kewenangan. Jadi, dari isu tadi, isu soal pendidikan, sekarang berpindah ke isu kewenangan, kan jadinya, ya? Jadi, kewenangan. Tadinya kewenangan menteri ini menjadi kewenangan KKI, menurut Pemohon kan begitu? Nah, kalau itu, misalnya kita melihat, kalau itu nanti menjadi kewenangan KKI, berarti apakah KKI ini ditetapkan oleh siapa? Apakah menteri juga?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:50]

Kalau dalam aturannya KKI ditetapkan oleh ... sebentar, Yang Mulia. Kalau tidak salah presiden, ya, Dokter?

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:02]

Presiden, ya, oke.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [41:02]**

Ya, siap, Yang Mulia.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIYANTO PANGGESO [41:02]

Ya, presiden.

31. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:08]

Berarti, apakah tidak melihat konstruksi itu juga? Jadi, ada kewenangan presiden, KKI, kemudian ada kewenangan menteri untuk MKDKI ... majelis kehormatan, ya, MKDKI, kan gitu? Nah, sekarang Pemohon, saya cuma make sure saja, untuk memastikan saja bahwa ini Pemohon inginnya ini dipindahkan menjadi kewenangan KKI bukan DKI, sehingga presiden menetapkan KKI begitu kan? Kemudian, KKI menetapkan MKDKI, keanggotaan MKDKI.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [41:42]**

Ya, ya, benar sekali, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:43]

Berarti peran menteri sudah tidak dilibatkan dalam hal penetapan anggota ... apa ... baik untuk KKI maupun juga untuk MKDKI. Mungkin begitu, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [41:56]**

Siap, Yang Mulia, demikian.

35. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:00]

Oke, satu.

Kemudian yang kedua, ini juga hanya memastikan saja, terkait dengan isu yang kedua yang bersifat rekomendasi yang tadinya ini berubah yang tadinya tanpa ada rekomendasi, sehingga ingin

menempatkan posisi keputusan MKDKI yang sebelumnya ini, tentu Pemohon tolong dikoreksi kalau memang ini saya keliru menjelaskan ya karena ini ada dokter yang sudah punya pengalaman di situ. Jadi, yang tadinya kewenangan ... apa ... keputusan dari ... keputusan, ya? Keputusan dari MKDKI ini yang bersifat final dan mengikat, ini menjadi tidak final dan mengikat, dan menjadi rekomendasi yang nanti akan final dan mengikatnya itu ada di KKI, bukan begitu inginnya? Begitu, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [42:54]**

Benar, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:55]

Inginnya kan seperti itu, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [42:59]**

Ya, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:00]

Sehingga, yang akan nanti berarti ada kewenangan dari KKI untuk bisa me-review, bisa menilai kembali keputusan dari MKDKI yang sebelumnya oleh undang-undang ini itu bersifat final, kan begitu, ya, dan mengikat?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [43:15]**

Benar, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:16]

Oke.

Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini inginnya Pemohon untuk tidak dijadikan sebagai ... apa ... dasar untuk digugat, baik perdata maupun di ... apa namanya ... diajukan secara diproses pidana, kan itu?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [43:55]**

Benar, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:56]

Meskipun tadi Pemerintah mengatakan ada putusan Mahkamah Agung, ya, yang sebetulnya sudah melakukan, tapi itu menurut Pemohon itu adalah bisa menimbulkan ketidakpastian hukum di level putusan majelis kehormatan atau MKDKI tersebut. Mungkin begitu kira-kira konstruksi berpikirnya dulu, ya, yang saya mau pastikan dulu ini. Begitu, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [43:57]

Benar sekali, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Mungkin sedikit penambahan, sedikit penambahan Yang Mulia, izin.

45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:59]

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [43:59]

Memang di Pasal 69 ayat (3), itu sebenarnya sanksinya bersifat rekomendasi, jadi kita ingin supaya ada sinergitas antara pasal ... ayat (1) dengan ayat (3) nya, Yang Mulia, sehingga memang sifatnya rekomendasi, itu yang pertama.

Yang kedua untuk putusan Mahkamah Agung, itu memang lebih menekankan kepada menjadikan sebagai alat bukti kalau kita menginginkan agar tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan gugatan. Jadi kalau memang sudah ada laporan pidana/perdata, lalu kemudian ditambahkan keputusan MKDKI, itu mungkin masih bisa dimasukkan dalam konteks putusan MA. Tapi kalau untuk ini, biasanya sering kali berangkat dari putusan MKDKI, lalu kemudian itulah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perdata ataupun pidana, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:47]

Jadi, langsung ... kalau ini yang terjadi ini, langsung itu dijadikan dasar?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [44:50]

Benar, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:50]

Sementara yang sepemahaman Pemohon itu, itu boleh saja, sah-sah saja, sepanjang hanya digunakan sebagai alat bukti ketika persidangan yang ada sudah persoalan pidana/perdata yang lain, yang sebelumnya memang menjadi perkara di pengadilan, seperti itu mungkin, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSA TANDIASA [45:15]

Ya, mengacu ke putusan MA, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:18]

Ya, oke baik. Kalau begitu, saya sudah klir, ya, sudah jelas maksudnya dan tentu argumentasinya.
Terima kasih, Saudara Pemohon, ya, Pak Viktor dan Pak Ardiyanto.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSA TANDIASA [45:30]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:31]

Saya kembalikan kepada Pimpinan Sidang Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic. Silakan, Yang Mulia. Terima kasih.

54. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Pemohon dalam Permohonan ini mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, betul, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSA TANDIASA [45:53]

Benar, Yang Mulia. Benar.

56. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:56]

Baik, sudah diverifikasi dan sah.

KETUK PALU 1X

Nah, ingin konfirmasi dulu, ada Pemohon II dan Pemohon III, itu ada perbedaan nama di KTP dan STR-nya. Pemohon II di KTP tertulis dr. Made Adhi Keswara, sementara di STR-nya tertulis dr. I Made. Ini yang mana ini yang benar ini, *Made* atau *I Made Adhi Keswara* ini?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSA TANDIASA [46:31]

Bagaimana, dr. Made?

58. PEMOHON: MADE ADHI KESWARA [46:32]

Izin menanggapi, Yang Mulia.

Jadi mohon maaf, memang ada perbedaan nama di antara STR dan di KTP. Karena untuk di STR itu, itu kan kita mengikuti dari jenjang SD, itu orang tua menuliskan nama *I* depannya, tapi dari akta kelahiran, itu tanpa huruf *I*, Yang Mulia. Jadi memang ini juga sering menjadi masalah kalau saya mengurus masalah administrasi, Yang Mulia. Jadi di sana letak asal muasal kenapa terjadi perbedaan. Karena dari akta yang dibuatkan oleh orang tua tanpa huruf *I*, tapi orang tua mendaftarkan saya waktu saya SD itu dimulai dari ... berjenjang lagi terus sampai saya sekolah kedokteran, Yang Mulia. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Yang Mulia.

59. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:19]

Baik, jadi ada perbedaannya di akta kelahiran dengan yang di ijazah, ya? Tapi orangnya sama, ya?

60. PEMOHON: MADE ADHI KESWARA [47:29]

Ya, Yang Mulia. Satu, saya saja, Yang Mulia.

61. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:35]

Ya, jadi *Made* dan *I Made* ini orangnya sama, ya.

Yang kedua, untuk Pemohon III ini juga antara KTP dan STR ini ada perbedaan. Yang satu ini tertulis dr. Heryani HS Parewasi,

sedangkan di STR-nya tertulis dr. Heryani Hasanuddin Parewasi. Ada yang bisa mengklarifikasi ini?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSA TANDIASA [48:05]

Itu sepertinya ke perpanjangan, Yang Mulia, nama *HS, Hasanuddin*, itu Yang Mulia.

63. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:10]

Sepertinya, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSA TANDIASA [48:12]

Ya, Yang Mulia. Nanti kita akan konfirmasi lagi ke yang bersangkutan karena tidak hadir pada hari ini, Yang Mulia.

65. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:17]

Baik. Ya, kami ingin pastikan karena ada perbedaan di KTP dan STR, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSA TANDIASA [48:22]

Ya. Yang pasti satu, itu satu orang, Yang Mulia.

67. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:26]

Oke. Baik, terima kasih. Apakah ada hal-hal yang dipandang perlu untuk disampaikan pada kesempatan ini dari Prinsipal atau Kuasa?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSA TANDIASA [48:36]

Cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:40]

Cukup, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSA TANDIASA [48:40]

Ya, terima kasih.

71. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:41]

Baik. Nanti Panel akan menyampaikan dalam RPH persidangan ini dan nanti menunggu apa keputusan dari RPH, nanti Kepaniteraan akan menyampaikan kepada Pemohon, ya, hasil dari RPH nanti, apakah sidang ini akan dilanjutkan dalam pleno atau langsung diputuskan, nanti menunggu hasil RPH.

Saya kira cukup, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSA TANDIASA [49:14]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:18]

Baik. Dengan demikian, sidang Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022 dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.01 WIB

Jakarta, 10 Januari 2023
Panitera
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

